



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Gubernur.
2. Bupati/Wali Kota.
di - Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
NOMOR 600.4/2851/ST
TENTANG
PENETAPAN TARGET JUMLAH WARGA NEGARA DAN MUTU MINIMAL LAYANAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI DAERAH

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pemerintah daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Guna mendorong terpenuhinya layanan SPM mencapai 100% (seratus persen) target penerima layanan (warga negara) dan target mutu layanan minimal sesuai dengan Standar Teknis SPM, diminta kepada Gubernur, Bupati dan Walikota menetapkan target capaian SPM dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menghitung dan menetapkan target capaian SPM, yaitu:
 - a. target jumlah warga negara yang berhak menerima pelayanan dasar;
 - b. target jumlah warga negara yang menjadi prioritas yaitu warga negara yang miskin atau tidak mampu, tidak dapat mengakses barang dan/atau jasa, warga terdampak bencana, dan/atau kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri; dan
 - c. target jumlah warga negara sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b merupakan warga negara di wilayahnya sesuai dengan identitas dan data pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana Format 1 dalam Lampiran Surat Edaran ini.
2. Target capaian SPM 100% ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah tentang target jumlah warga negara dan mutu minimal layanan berdasarkan penetapan target jumlah warga negara sebagaimana angka 1 dan penghitungan jumlah mutu minimal layanan sesuai hasil pembahasan dalam forum Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang).
3. Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan paling lambat pada akhir triwulan ke-II satu tahun sebelum tahun rencana (tahun n-1) sebagai bagian dari substansi rancangan RKPD tahun rencana (tahun n).

4. Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Aplikasi Pelaporan e-SPM (<https://spm.bangda.kemendagri.go.id>), paling lambat minggu kedua bulan Juli triwulan ke-III satu tahun sebelum tahun rencana (tahun n-1) untuk digunakan sebagai dasar penyusunan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Target Prioritas SPM Nasional.
5. Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilakukan perubahan berdasarkan hasil evaluasi dengan mempertimbangkan:
 - a. Perubahan kebijakan terkait keuangan daerah;
 - b. Perubahan jumlah kejadian bencana, Kejadian Luar Biasa, kebakaran dan penegakan hukum;
 - c. Perubahan akibat meninggal dunia, pindah domisili, keguguran, perubahan kemampuan ekonomi warga negara; dan
 - d. Perubahan yang diakibatkan dari Perjanjian Kerjasama.
6. Perubahan target jumlah warga negara dan mutu minimal layanan ditetapkan dengan Perubahan Keputusan Kepala Daerah sebagai dasar perubahan RKPD yang ditetapkan paling lambat pada akhir triwulan ke-II tahun rencana (tahun n).
7. Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 6 disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Aplikasi Pelaporan e-SPM (<https://spm.bangda.kemendagri.go.id>), dengan melampirkan data perubahan sebagaimana format 2 Lampiran Surat Edaran Menteri ini paling lambat minggu kedua bulan Juli triwulan ke-III tahun rencana (tahun n) untuk ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Target Prioritas SPM Nasional.
8. Pembiayaan pelaksanaan pemenuhan layanan dasar diprioritaskan bersumber pada APBD dan dapat menggunakan APBN serta sumber-sumber pendanaan lain yang sah melalui kerja sama dengan Pemerintah, swasta, dunia usaha untuk mencapai pemenuhan 100% layanan dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan daerah dalam pemenuhan layanan.
9. Penghitungan capaian pemenuhan SPM secara keseluruhan sesuai dengan formula indeks pencapaian SPM sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
10. Melakukan evaluasi dan melaporkan penerapan SPM setiap triwulan melalui Aplikasi e-SPM dengan batas waktu penginputan:
 - a. Triwulan I sampai dengan tanggal 20 April tahun rencana (tahun n);
 - b. Triwulan II sampai dengan tanggal 20 Juli tahun rencana (tahun n);
 - c. Triwulan III sampai dengan tanggal 20 Oktober tahun rencana (tahun n); dan
 - d. Triwulan IV sampai dengan tanggal 20 Januari satu tahun setelah tahun rencana (tahun n+1); serta.menyusun laporan SPM yang merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
11. Melakukan:
 - a. evaluasi penerapan SPM dilakukan pada setiap triwulan tahun rencana (tahun n) menjadi indikator penilaian kinerja daerah terhadap penerapan SPM.
 - b. koordinasi dan konsolidasi penerapan SPM dengan Sekretariat Bersama SPM Tingkat Pusat.

12. Perubahan target sebagaimana dimaksud pada angka 6, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah pada bulan juni Tahun 2025.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2025
Menteri Dalam Negeri,
ttd

Muhammad Tito Karnavian

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Menteri Kesehatan;
6. Menteri Sosial;
7. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Menteri Pekerjaan Umum;
9. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
10. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhammad, SH., MAP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690818 199603 1 001

LAMPIRAN
SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 600.4/2851/ST
TENTANG
PENETAPAN TARGET JUMLAH WARGA
NEGARA DAN MUTU MINIMAL LAYANAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI DAERAH

DATA DUKUNG PENERIMA LAYANAN DAN PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1. Format 1. Data warga negara yang berhak menerima dan warga negara yang prioritas
SPM Bidang: *(diisi sesuai masing-masing bidang SPM)*

No.	Jumlah warga negara yang berhak menerima layanan dasar	Jumlah warga negara yang prioritas				Ket
		Miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Tidak mampu karena sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri	Tidak mampu karena terdampak bencana	Tidak mampu karena kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri	
1	2	3	4	5	6	7

2. Format 2. Data Perubahan Target SPM

No.	Jumlah Warga Negara Yang Berhak	Jumlah Target SPM (Awal)	Jumlah Target SPM Terlayani	Jumlah Target SPM Perubahan	Persentase Target Perubahan	Ket
1	2	3	4	5	6	7

Menteri Dalam Negeri,
ttd
Muhammad Tito Karnavian

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhammad, SH., MAP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690818 199603 1 001